



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Alun - alun Utara No.1-3 Telp. (0351) 4487000

Website : www.madiunkab.go.id

CARUBAN 63153

Caruban, 27 Juni 2022

Kepada

Yth. Sdr Kepala Perangkat Daerah

Se- Kabupaten Madiun.

di –

MADIUN

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 800/ 2533 /402.201/2022**

TENTANG

**KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara dan untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam menaati ketentuan jam kerja seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, agar Saudara melakukan pengawasan, memerintahkan untuk meningkatkan kepatuhan kepada seluruh ASN di lingkup Unit Kerja masing-masing beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. (Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun tetap berpedoman pada Surat Edaran Wakil Bupati Madiun Nomor : 863/370/402.201/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun);
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa :
 - a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
 - b) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.